



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR :141/33/Kpts/WN-MRI/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM/PETUGAS REDISTRIBUSI TANAH NAGARI
MUARA INDERAPURA TAHUN 2023**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukannya penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di nagari muara inderapura agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim /Petugas Redistribusi Tanah Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari Muara Inderapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jo Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lamabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
11. Peraturan Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pernatahan nasional nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pernatahan nasional nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179).
12. Keputusan Bersama menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional, menteri dalam negeri, Menteri Desa pembangunan Daerah

tertinggal dan transimgrasi Nomor 25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran tanah Sismatis Lengkap;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari Muara Inderapura 2023.
- KEDUA : Menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari Muara Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan Kegiatan Selesai, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 7 Maret 2023

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPRkb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. BPN Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yth. Camat Airpura.
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 33/Kpts/WN-MRI/2023
TANGGAL : 07 Maret 2023
TENTANG PENETAPAN TIM/PETUGAS REDISTRIBUSI TANAH
NAGARI MUARA INDERAPURA

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	-	Pengawas	BAMUS dan Anggota
2.	S I O N L I	Ketua Tim/Penanggung Jawab	Wali Nagari
3.	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris Tim	Sekretaris Nagari
4.	AFRIZAL	Bendahara Tim	Bendahara Nagari
5.	KHAIRULI EDWIN,S.Ip	Anggota Tim	Kasi Pemerintahan
6.	WARDI DALMA PUTRA	Anggota Tim	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
7.	NOFRI META	Anggota Tim	Kaur Keuangan
8.	SISI MAI JAS RATNA	Anggota Tim	Kaur Tata Usaha dan Umum
9.	DAFRISA INDRA	Anggota Tim	Kepala Kampung
10.	ARDIANTON	Anggota Tim	Kepala Kampung
11.	NOVA AULIA JAMIL	Anggota Tim	Staff
12.	MAIKA EFRINDA	Anggota Tim	Staff

WALI NAGARI
MUARA INDERAPURA,



S I O N L I